



**PUTUSAN**

**Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Tkl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

\_\_\_\_\_ tempat dan tanggal lahir Mannyampa, 05 April 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Mannyampa, Desa Mappakalombo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Mappakalombo, Galesong, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

\_\_\_\_\_ tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 26 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kawari, Desa Mappakalombo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Mappakalombo, Galesong, Kab. Takalar, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari Senin tanggal 16 November 2020 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.306/Pdt.G/2020/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306/Pdt.G/2020/PA.Tkl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2018, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0298/0012/XII/2018, tertanggal 15 Desember 2018.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dengan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun Kawari, Desa Mappakalombo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dan sesekali Termohon Juga kadang nginap di rumah orang tua pemohon di Dusun Mannyampa Desa Mappakalombo, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama [REDACTED], ikut bersama Termohon;
4. Bahwa 5 hari setelah Akad Nikah pemohon dan termohon sudah ada perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon menjadi kurang harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena:
  - Bahwa termohon tidak ingin ikut tinggal bersama pemohon.
  - Bahwa termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon.
  - Bahwa termohon sudah tidak mau lagi mendengar nasehat pemohon.
  - Bahwa orang tua termohon sering ikut campur dengan rumah tangga pemohon.
6. Bahwa setia ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Orang tua Termohon sering ikut campur, dan sering menyalahkan Pemohon tanpa mengetahui duduk persoalannya.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2020, sehingga pemohon dengan termohon

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.306/Pdt.G/2020/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan lamanya.

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon

Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberi izin kepada pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan tempat perkawinan pemohon dan termohon
4. membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.306/Pdt.G/2020/PA.Tkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili kuasa hukumnya sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 306/Pdt.G/2020/PA. Tkl, tanggal 18 November 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan atas penasihatannya tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan akan mencabut perkaranya.

Bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, majelis hakim mengabulkannya.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Tkl yang dibacakan di persidangan, Termohon telah

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.306/Pdt.G/2020/PA.Tkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, upaya penasehatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan penasihatan kepada para pihak berperkara dan setelah penasihatan, Penggugat melalui kuasanya mengajukan pencabutan gugatan secara lisan.

Menimbang, bahwa karena Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum Termohon menyampaikan jawaban dan tidak diperlukan lagi persetujuan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka perkara Nomor 306/Pdt.G/2020/PA Tkl., dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.306/Pdt.G/2020/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 306/Pdt.G/2020/PA.Tkl dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp236000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag dan Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufiq Hasyim, S. Ag., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Fadilah, S.Ag**

**Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag**

**Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Taufiq Hasyim, S. Ag., MH.**

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.306/Pdt.G/2020/PA.Tkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.306/Pdt.G/2020/PA.Tkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)